



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
JL. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26366
Telp. 0852-7251-1588



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
BARAT
PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Nomor SOP	Nomor 5 Tahun 2025
Tgl Pembuatan:	20 Juni 2025
Tgl Revisi:	20 Juni 2025
Tgl Efektif:	20 Juni 2025
Disahkan Oleh	 Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat  ZAIDI N.P. 196710111997031001
Nama SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur,	<ul style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	Minimal 2 orang

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Formulir Sengketa Informasi Publik Softcopy Formulir Permohonan Keberatan Informasi Publik Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaes Persiapan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisa dan membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangann tertulis terhadap Sengketa Informasi yang 2. dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur ajudikasi Non Letigasi penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1.Risalah/Berita acara 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Simpang Empat, 20 Juni 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat

